

PEMERINTA: KABUPATEN KAPUAS HULU **KECAMATAN SEBERUANG**

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 21......

Sejiram, 9 Oktober 2025

Nomor

: 400.8.1/**267** /KEC.SBG/KESRA

Sifat

: Penting

Lampiran: 2 (dua) Lembar

Hal

: Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2025.

Yth. 1. Kepala Desa Se-Kecamatan Seberuang

> 2. Para Pengurus Penerima Bantuan Hibah Tahun 2025

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 400.8.1/3596/SETDA/KESRA tanggal 6 Oktober 2025 Hal Pencairan Dana Hibah Tahun Ånggaran 2025 dan mempedomani:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- 3. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 380/SETDA/KESRA Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 144/SETDA/KESRA tentang Pemberian Dana Hibah kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan Tanggal 2 Oktober 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Agar Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, untuk segera mengajukan permohonan pencairan hibah tersebut.
- b. Persyaratan Permohonan Pencairan Hibah Tahun 2025 sebagaimana terlampir (Lampiran 2).
- c. Pada saat menyampaikan permohonan pencairan dana hibah Tahun 2025, pengurus penerima hibah juga wajib menyerahkan kembali dokumen Proposal Permohonan bantuan yang dibuat pada Tahun 2024 atau Tahun sebelumnya dengan sistematika dan persyaratannya sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

my

d. Hal-hal yang belum jelas dan tidak dapat dipahami oleh Pengurus Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2025 dimaksud dapat berkoordinasi serta berkonsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta menghubungi staf admin Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor Contact Handphone : 0851-3826-1733 saat Jam Kerja Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 16.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Seperuang,

FRANSISKUS, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 19740817 200401 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- 2. Wakif Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- 3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Lampiran. 1

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, ditetapkan Pada Tanggal 10 September 2025

Sistematika Proposal Awal (Permohonan Bantuan) dibuat pada Tahun 2024 sebelum ada Alokasi Bantuan sebanyak 3 (Tiga) Rangkap ditanda tangani dan Cap basah :

- 1. Cover.
- 2. Surat Permohonan Pengurus ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu.
- 3. Sistematika Proposal yang berisikan :
 - a. BAB.I. PENDAHULUAN
 - LATAR BELAKANG
 - 2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - b. BAB.II. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PEMANFAATAN HIBAH
 - c. BAB.III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN HIBAH
 - d. BAB.IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
 - e. BAB.V. NILAI HIBAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA HIBAH (Sesuai Kebutuhan Rencana Program/Kegiatan Lembaga dan Atau Organisasi Kemasyarakatan)
 - f. * BAB.VI. SUSUNAN KEPENGURUSAN
 - g. BAB.VII. PENUTUP
- Lampiran Proposal :
 - a. Susunan Kepengurusan (Penetapan oleh Lembaga Berwenang).
 - b. Fhoto Copy Rekening Pada Bank Kalbar Atas Nama Lembaga/Organisasi.
 - c. Fhoto Copy KTP Pengurus Lembaga/Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
 - d. Rekomendasi Kepala Desa dan Camat, Pastor Paroki Bagi Agama Katolik, Kepala KUA Kecamatan Bagi Agama Islam, Pimpinan Kelembagaan tertinggi bagi lembaga/organisasinya masing-masing.
 - e. Fhoto Copy Akta Pendirian Kelembagaan oleh Notaris.
 - f. Fhoto Copy Surat Keterangan Registrasi Terdaftar (SKT) sebagai Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas Hulu.
 - g. Fhoto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Fhoto Copy Sertifikat Tanah dan atau Surat Keterangan Tanah (SKT) bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang berencana akan membangun Sarana dan Prasarana Bangunan Masjid, Surau, Gereja, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain-lainnya.
 - Fhoto Kondisi Fisik awal saat diusulkan (Rehab atau Lanjutan) dan / atau Gambar Rencana Pembangunan.
 - i. Surat Keterangan Domisili (Kades/Lurah) Dimana Alamat Lembaga/Organisasi tersebut.
 - k. Surat Keterangan /Rekomendasi dari Kementrian Agama Kabupaten Kapuas Hulu (Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan Tingkat Kabupaten).

Lampiran. 2

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, ditetapkan Pada Tanggal 10 September 2025

Sistematika Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Hibah Tahun pengalokasian/penetapan Alokasi Penerima Bantuan (Tahun Berjalan 2025) oleh Bupati Kapuas Hulu dibuat sebanyak 3 (Tiga) Rangkap ditanda tangani dan Cap basah :

- Cover.
- Surat Permohonan Pengurus ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3. Proposal yang berisikan:
 - a. BAB.I. PENDAHULUAN
 - 1. LATAR BELAKANG
 - 2. MAKSUD DAN TUJUAN
 - b. BAB.II. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PEMANFAATAN HIBAH
 - c. BAB.III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN HIBAH
 - d. BAB.IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
 - e. BAB.V. NILAI HIBAH DAN RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA HIBAH (Rincian Besaran Anggaran Biaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Tahun Anggaran mendapatkan Bantuan Hibah).
 - BAB.VI. SUSUNAN KEPENGURUSAN
 - g. BAB.VII. PENUTUP
- Lampiran Proposal :
 - a. Susunan Kepengurusan (Penetapan oleh Pejabat Lembaga Berwenang).
 - b. Fhoto Copy Rekening Bank Pada Bank Kalbar Atas Nama Lembaga/Organisasi.
 - c. Fhoto Copy KTP Pengurus Lembaga/Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
 - d. Rekomendasi Kepala Desa dan Camat, Pastor Paroki Bagi Agama Katolik, Kepala KUA Kecamatan Bagi Agama Islam, Pimpinan Kelembagaan tertinggi bagi lembaga/organisasinya masing-masing.
 - e. Fhoto Copy Akta Pendirian Kelembagaan oleh Notaris.
 - f. Fhoto Copy Surat Keterangan Registrasi Terdaftar (SKT) sebagai Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas Hulu.
 - g. Fhoto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Fhoto Copy Sertifikat Tanah dan atau Surat Keterangan Tanah (SKT) bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang berencana akan membangun Sarana dan Prasarana Bangunan Masjid, Surau, Gereja, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain-lainnya.
 - Fhoto Kondisi Fisik awal saat diusulkan dan atau Gambar Rencana Pembangunan (Bagi yang akan membangun baru).
 - Map 3 (Tiga) buah Warna Merah.
 - k. Menyiapkan Materai 10.000 sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar.
 - I. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan (Dimana Alamat Kelembagaan Tersebut).
 - m. Surat Keterangan dari Kementrian Agama Kabupaten (Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Keagamaan Tingkat Kabupaten).